

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah negara kepulauan yang penuh dengan kekayaan budaya, ras, suku, bangsa, kepercayaan, agama, dan masih banyak lagi. Keanekaragaman kebudayaan dan agama serta suku bangsa menjadi ciri khas yang memiliki potensi yang baik guna ditonjolkan bagi masyarakat Indonesia. Salah satunya ialah suku Mandailing yang mempunyai tradisi dan kebudayaan yang di wariskan secara turun temurun.

Hal ini dilihat dari sejarah masuknya Islam ke Kabupaten Mandailing Natal. Pertama melalui jalur laut dari arah jorong Air Bangis, kecamatan Sei Beremas. Sarananya ialah perahu atau kapal-kapal yang ialah tranfortasi utama pada waktu itu. Agama hindu masuk lebih awal ke Tapanuli Selatan, akan tetapi masyarakat Mandailing tiada memeluk agama hindu.

Karena agama dinilai dari segi ketauhidan, banyak memiliki tuhan ialah tergolong syirik dan tiada rasional atau masuk akal. Tidak mungkin tuhan digambarkan dalam bentuk benda hidup atau mati sehingga sampai sekarang masyarakat Mandailing terkenal dengan masyarakatnya yang religius dan taat beragama, serta menganut suatu kebudayaan yang di dalamnya tiada ada syirik, ialah pembayaran fidyah shalat dengan beras pada masyarakat yang meninggal dunia.¹

Pengertian kebudayaan ialah ide atau gagasan, karakter, simbol, adat, norma-norma, seni, bahasa dan ilmu pengetahuan, yang dimiliki oleh setiap individu, kelompok masyarakat dan diwariskan secara turun temurun kepada generasi selanjutnya.² Dalam pengertian lain, menurut Harsojo, kebudayaan

¹Sahrul, *Pola Akulturasi Budaya Etnik Mandailing dan Minangkabau*, (Medan : Perdana Publishing, 2018), h. 63.

²Sahrul, *Sosiologi Islam*, (Medan: Perdana Publishing, 2021), hlm. 107.

ialah cara hidup masyarakat mulai dari cara berpikir, cara berbuat, dan bertindak.³

Jadi kebudayaan ialah tindakan dari hasil karya manusia yang berkaitan dengan ide-ide dan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok masyarakat. Disini ada budaya yang boleh dan tiada boleh dilakukan oleh masyarakat, karena tiada semua budaya memiliki nilai yang baik, ada juga yang menyimpang dari kebaikan tersebut

Berkaitan dengan budaya boleh dan tiada boleh, Endang Syaifuddin Ansyari membagi dua jenis budaya. Pertama, kebudayaan Islam yang bersifat Islami. Kedua, kebudayaan Islam yang tiada Islami. Kebudayaan islami ialah kebudayaan hasil karya umat islam yang komitmen terhadap ajaran Islam, menolak singkritisme dan budaya-budaya syirik. Kebudayaan yang tiada Islami ialah kebudayaan yang cenderung merusak akidah dan akhlak. Dalam hal ini dia menjelaskan bahwa kebudayaan itu hasil karya manusia dan manusia tiada ada yang sempurna di dunia ini, kecuali rasul yang sempurna. Manusia hanya mampu berusaha, bergerak, berusaha guna sekuat tenaga guna mencapainya. Kebudayaan islam yang tiada islami memaksa kita guna menyeleksi kembali hasil karya (budaya) yang dilaksanakan oleh sebagian masyarakat, dan yang tiada komitmen terhadap islam haruslah dikeluarkan dari kebudayaan dan peradaban Islam.⁴

Tradisi ataupun kebudayaan yang di praktekkan masyarakat di kecamatan Puncak Sorik Merapi ialah kebudayaan yang bersifat Islami yang mengandung nilai-nilai kebaikan dan kebenaran, sebab budaya yang dianut masyarakat dipastikan tiada ada musrik di dalamnya, walaupun suatu etnik lain menganggap bahwa tradisi yang dianut itu tiada baik.

Nilai ialah daya pendorong dalam kehidupan manusia yang memberi makna pada perbuatan seseorang. Dilihat dari fungsi agama dan peran agama dalam memberi pengaruhnya terhadap individu, baik dalam bentuk sistem nilai, pedoman hidup, dan motivasi. Pada diri manusia sudah ada sejumlah potensi guna

³M. Taufiq Rahman, *Sosiologi Islam*, (Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati, 2021), hlm. 41.

⁴Mustopa, *Kebudayaan Dalam Islam: Mencari Makna dan Hakekat Kebudayaan Islam*, Jurnal IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Vol 5, No. 2, Juli- Desember 2017, hlm. 31.

memberi arah dalam kehidupannya. Potensi tersebut antara lain, naluriah, indriawi, nalar dan agama. Agama dan kebudayaan ialah dua hal yang tiada terpisahkan dari kehidupan individu di masyarakat, bahkan ada yang mengatakan bahwa agama dan kebudayaan ialah satu kesatuan yang utuh.⁵

Budaya yang digerakkan oleh agama timbul dari proses interaksi manusia dengan kitab yang diyakininya sebagai hasil karya pemeluk agama dan disesuaikan dengan konteks kehidupan ialah faktor geografis, budaya, dan kondisi objektif lainnya. Meskipun berbeda, namun diantara keduanya dapat saling memengaruhi. Agama memengaruhi sistem kepercayaan dan praktik-praktik kehidupan dan sebaliknya. Tidak ada agama yang bebas dari pengaruh agama, terkhusus dalam masyarakat Puncak Sorik Merapi terdapat hubungan antara agama dan budaya yang terlihat dari tradisi yang mereka lakukan.

Agama dan kebudayaan ialah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada tuhan, kemudian budaya juga mengandung nilai dan simbol supaya manusia bisa bertahan hidup dalam lingkungannya. Interaksi antara agama dan kebudayaan, diantaranya, agama memengaruhi kebudayaan dalam pembentukan nilai keagamaan, tetapi simbolnya ialah kebudayaan, kebudayaan dapat memengaruhi simbol agama, kebudayaan dapat menggantikan system nilai dan simbol agama.⁶

Nilai-nilai dalam tradisi pembayaran fidyah shalat masyarakat Puncak Sorik Merapi ialah sebagai warisan turun temurun dari ulama terdahulu atau disebut juga dengan nilai-nilai material ialah nilai-nilai historis atau sejarah yang harus dihormati dan dijaga. Begitu juga dengan tradisi pembayaran fidyah Shalat guna orang yang meninggal dunia ini ialah tradisi yang harus tetap dijaga dan dihormati.

Ada juga nilai spritual, ialah masyarakat yang Islamis yang dasar pertimbangannya akal dan hati nurani. Nilai yang ada dalam tradisi masyarakat tersebut dirasakan oleh masyarakat itu sendiri berdasarkan akal dan hati

⁵Wahyuni, *Agama dan Pembentukan Struktur Sosial*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 7-8

⁶Made Saihu, *Merawat Pluralisme Merawat Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 70.

nuraninya. Selain sebagai warisan turun temurun, tradisi ini memiliki nilai di dalam masyarakat, ialah sebagai penghapus dosa si mayit. Dari yang dilihat oleh peneliti masih banyak lagi nilai yang ada di dalam tradisi tersebut.⁷

Dilihat dari nilai-nilai tradisi pembayaran fidyah shalat ini ialah keikhlasan keluarga yang melakukan pembayaran fidyah kepada orang tua, maupun saudaranya yang sudah meninggal dan ialah bentuk kasih sayang kepada mereka dengan tiada membiarkan si mayit pulang kehadapan Allah Swt membawa banyak dosa. Pembayaran fidyah tersebut diberikan ataupun dalam bahasa Mandailingnya di *Tulak* kepada fakir miskin.

Fidyah ini asal maknanya ialah memerdekakan, mengaku kesalahan dan semoga Allah memaafkan. Allah Swt sangat menyukai orang yang mengakui kesalahan atau dosanya daripada orang shaleh yang merasa dirinya suci dan tiada berdosa, inilah dilaksanakan tradisi ini sebagai suatu pengakuan dosa masyarakat tersebut kepada Allah swt atas segala kesalahan yang dilakukan selama hidup di dunia, termasuk dosa yang sangat besar ialah meninggalkan maupun melalaikan shalat.

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ٤٥

Artinya : “*Bacalah kitab (Al-Qur’an) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan laksanakanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah itu lebih besar (keutamaannya daripada ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al- Ankabut: 45).*”⁸

Ayat di atas Allah Swt memerintahkan guna tiada meninggalkan shalat, karena ibadah shalat ialah ibadah yang pertama kali ditanya di dalam kubur,

⁷Sahrul, *Pola Akulturasi Budaya Etnik Mandailing dan Minangkabau*, (Medan : Perdana Publishing, 2018), hlm. 44.

⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Tajwid dan terjemah: Juz 1-30*, Solo : UD Fatwa, 2017. hlm. 401.

sehingga jika seseorang meninggal dunia akan dipertanggungjawabkan atas kelalaian shalatnya di dunia.

Puncak Sorik Merapi ialah salah satu nama kecamatan yang berada di kabupaten Mandailing Natal, dimana diwilayah ini terdapat pemandian air panas yang dijadikan sebagai objek wisata. Selain potensi wilayahnya yang bagus, kecamatan Puncak Sorik Merapi ini ialah daerah yang masyarakatnya taat beragama atau religius dan terkenal dengan adat yang masih kental.

Terdapat tradisi yang di daerah lain sudah tiada dilaksanakan lagi, ialah pembayaran fidyah Sholat dengan beras pada orang yang sudah meninggal dunia. Hal yang mendasari sebagian daerah sudah meninggalkan tradisi tersebut karena sekarang ini sudah banyak masyarakat yang belajar keluar daerah sehingga pengetahuan mereka berkembang dan bukan hanya bermazhab pada satu mazhab saja.

Tradisi yang dilaksanakan di puncak sorik Merapi berasal dari Imam Syafi'i yang pembayaran fidyahnya tiada boleh menggunakan uang, emas, akan tetapi menggunakan makanan pokok atau beras, itu disebabkan oleh sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Mandailing Natal ialah bertani dan makanan pokok di daerah tersebut ialah beras, serta sudah menjadi tradisi turun temurun membayarnya dengan beras dan lebih mudah perhitungannya.

Secara umum tradisi dapat dirumuskan ialah kebiasaan. Ada juga yang memahami pendapat atau keyakinan yang diwariskan secara turun temurun guna dipraktekkan dan menjadi sebuah kepercayaan masyarakat. Dari sudut Antropologi, tradisi ialah identitas dari suatu etnik atau pemilik budaya. Dengan demikian tradisi ialah suatu kebiasaan yang dianggap baik dan dilakukan secara berulang-ulang di suatu tempat. Dimana tradisi tersebut terdapat upacara adat yang dilaksanakan oleh pemuka agama sebagai orang yang mewarisi tradisi tersebut.⁹

Pada Upacara Kematian ini, menegaskan kebermaknaan mati di satu sisi dan hidup di sisi lainnya. Menghargai kematian ialah dengan menghargai kehidupan, begitu juga sebaliknya. Ritual upacara kematian, memunculkan rasa solidaritas

⁹*Ibid*, hlm. 46.

dan kebersamaan di dalam masyarakat dan menumbuhkan makna yang mendalam tentang kehidupan.

Nilai kerukunan bagi masyarakat sangat terasa dalam prosesi upacara kematian. Dengan berkumpulnya sekelompok orang, ialah berdoa bersama, makan bersama secara sederhana, ialah suatu sikap sosial, turut berduka cita terhadap keluarga si mayit atas musibah yang menimpanya.¹⁰

Kematian di dalam kebudayaan selalu disikapi dengan ritualisasi, alasan kenapa kematian disikapi dengan ritualisasi, salah satunya ialah kepercayaan masyarakat Puncak Sorik Merapi, bahwa kematian dianggap bukan sebagai akhir atau titik lenyap dari kehidupan, akan tetapi ialah awal kehidupan seseorang yang sesungguhnya.

Prosesi upacara kematian yang dilakukan ialah membaca tahlil dan berdoa, serta melakukan penulakan fidyah shalat dengan beras kepada fakir miskin guna melunasi hutang shalat atau kewajiban shalat si mayit yang selama hidupnya banyak meninggalkan shalat. Hal ini memerlukan peran pemuka agama, keluarga si mayit dan masyarakat setempat guna menjalankan prosesi tersebut sampai selesai. Pada tradisi ini digunakan hanya kepada orang yang sudah baligh atau dewasa.

Berdasarkan sejarah pembayaran fidyah shalat guna orang yang meninggal dunia di Mandailing Natal, berasal dari desa Tano Bato, pada saat itu ada seorang murid yang ingin menuntut ilmu agama kepada gurunya pada malam hari, dan disitulah mereka mempelajari dan mendapatkan ilmu tersebut, yang kemudian diwariskan kepada murid-murid selanjutnya, sehingga tradisi ini ada di daerah Mandailing Natal.

Tradisi ini berasal dari paham imam Syafi'i yang pembayaran fidyah shalat dibayar dengan beras. Di dalam Al-Qur'an hanya ada fidyah puasa guna orang yang masih hidup, akan tetapi ada qiyas (*ijima'* para ulama atau kesepakatan para), ialah lebih baik dilaksanakan daripada tiada dilaksanakan sama sekali dan

¹⁰Ari Abi Aufa, *Memaknai Kematian Dalam Upacara Kematian Di Jawa*, Jurnal Humaniora, Vol 1, Nomor 1, februari 2017, hlm. 9.

tradisi ini ialah salah satu usaha dengan beberapa doa sehingga hajat kita diterima Allah Swt.

Hal ini ialah musyawarah ulama-ulama ulama besar sehingga ditetapkan sebagai suatu hukum, tentunya sesuai dengan ajaran Islam. Kalau dirujuk dari penjelasan Bustanuddin Agus bahwa bahwa ajaran agama bukan semuanya ialah Wahyu. Banyak pula yang ialah interpretasi atau penafsiran dan pendapat para ulama terhadap Wahyu Allah sehingga ialah kebudayaan. Agus juga menilai bahwa agama tradisi ialah warisan dari nenek moyang yang ialah bagian dari kebudayaan.¹¹

Pada kenyataannya tiada bisa dipungkiri oleh manusia bahwa da juga agama yang ialah kebudayaan, ialah manusia yang menciptakan agama tersebut yang selanjutnya di wariskan secara turun temurun, seperti tradisi pembayaran fidyah guna orang yang meninggal dunia di kecamatan Puncak Sorik Merapi. Walaupun tradisi ini tiada lagi dilaksanakan di setiap daerah itu disebabkan oleh tiada ada lagi ulama di daerah itu yang membawa dan mengajarkan tradisi tersebut. Selain itu tradisi ini tiada diwajibkan, karena orang yang mengamalkannya ialah orang yang mampu dan tiada dipaksakan.

Pandangan Islam terhadap manusia dan kebudayaannya ialah seperti yang terdapat dalam QS. Al- Hujrat ayat 13:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULAWARTERAJABAJEDAN

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

Artinya: “Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laik-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti “. (QS. Al- Hujrat: 13).¹²

¹¹ Efriani, *Religi Nenek Moyang Dayak Tamambaloh Dan Perkembangannya*, Jurnal Pendidikan Antropologi, Vol. 3, No.1, Juni 2021, hlm. 3.

¹²Kementerian Agama Refublik Indonesia, *Mushaf Tajwid dan terjemah: Juz 1-30*, Solo : UD Fatwa, 2017. hlm. 517.

Ayat diatas menjelaskan bahwa konsep kebudayaan dalam islam ialah kebudayaan harus berdasar kepada ajaran-ajaran agama Islam. Islam sebagai agama wahyu ialah bukan bagian dari kebudayaan, akan tetapi sebagai pendorong datangnya kebudayaan yang di ridhai Allah Swt. Kebudayaan sebagai hasil karya umat manusia, wajib berdasar kepada ajaran-ajaran Islam.

Perhitungan pembayaran fidyah shalat pada upacara kematian masyarakat kecamatan Puncak Sorik Merapi ialah dihitung dari mulai dia sudah dewasa atau baligh. Berapa tahun si mayit meninggalkan shalat diketahui dari keluarga yang melihat aktivitas si mayit selama masa hidupnya. Ukuran fidyah yang dibayakan dengan beras ialah 1 *mud* atau 2 ½ *takar* dalam satu hari.

Jika bersandar pada mahzab Hanafi, dari sisi bahan pembayar membolehkan dengan harga barang, sementara mazhab Syafi'i tiada diperbolehkan kecuali dengan makanan pokok. Selain itu mazhab Hanafi pembayaran fidyahnya ialah segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya dan mudah mengerjakannya, sehingga di daerah lain dibayar dengan emas. Taqlid dari imam Hanafi, hitungan sholatnya ialah 6, karena witr wajib. Sementara pada mahzab Syafi'i sholat yang wajib itu ada 5 waktu, sehingga jumlah fidyah yang dibayarkan tiada terlalu berat dan masyarakat Puncak Sorik Merapi mengikuti Mazhab Syafi'i.¹³

Dewasa ini, perkembangan ilmu pengetahuan pada masyarakat desa sudah mulai berkembang, ditandai dengan banyaknya orang tua yang menyekolahkan anaknya keluar daerah ialah ke perguruan tinggi guna menuntut ilmu, sehingga masyarakat lebih condong kepada mahzab yang lain dan sikap mereka berbeda terhadap tradisi tersebut guna tiada perlu dilaksanakan lagi.

Namun, lain halnya dengan pandangan masyarakat hal- hal yang berbau mistis yang dipercayai masyarakat pada tradisi Pembayaran Fidyah Shalat guna orang yang meninggal dunia sebagai pengakuan dosa kepada Allah Swt dan memperingan azab kubur si mayit. Dalam agama Islam, Dosa- dosa orang yang

¹³Ahmad Fauzi Ilyas, *Pemikiran Fikih Syaikh Muhammad Batu Bara: Fidyah Shalat dan Puasa*, (Medan : STIT Ar-Raudlatul Hasanah, 2017), hlm. 265.

meninggal dunia nantinya akan dipertanggung jawabkan di akhirat. Tradisi ini berasal dari *ijima'* para ulama yang banyak sehingga ditetapkan sebagai suatu hukum yang dibawa Imam Syafi'i dan imam ini sudah diakui oleh Allah Swt sebagai penerus nabi Muhammad Saw, selanjutnya tradisi diwariskan kepada murid-muridnya.

Dari latar belakang tersebut maka upacara adat atau kematian tersebut sangat menarik guna diteliti dan dibahas. **Tentang Menyingkap Muatan Nilai Pembayaran Fidyah Shalat dengan Menggunakan Beras Pada Upacara Kematian Masyarakat Puncak Sorik Merapi, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.**

B. Rumusan Masalah

Terkait Penelitian mengenai Muatan Nilai Pembayaran Fidyah Shalat dengan Menggunakan Beras Pada Upacara Kematian Masyarakat Puncak Sorik Merapi, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Maka peneliti ingin membatasi riset ini hanya pada bidang, Nilai- Nilai yang terkandung pada upacara kematian adat masyarakat di kecamatan Puncak Sorik Merapi Mandailing Natal, guna kepentingan analisis, berbagai faktor yang berkaitan dengan permasalahan utama tersebut dapat dirumuskan:

1. Bagaimana muatan nilai dalam tradisi pembayaran fidyah shalat dengan menggunakan beras pada upacara kematian masyarakat puncak sorik merapi, Mandailing natal, Sumatera utara ?
2. Bagaimana implikasi nilai pembayaran fidyah shalat pada upacara kematian masyarakat puncak sorik merapi, Mandailing natal, Sumatera utara ?

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami penelitian yang berjudul Muatan Nilai Pembayaran Fidyah Shalat dengan Menggunakan Beras Pada Upacara Kematian Masyarakat Puncak Sorik Merapi, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, maka peneliti merasa penting menjelaskan batasan istilah sehingga maksud yang terkandung

didalam judul tersebut lebih jelas sekaligus menjadi batasan dalam pembahasan selanjutnya. Adapun beberapa istilah yang menjadi fokus penelitian ialah:

1. Menyingkap Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah membuka, memperlihatkan, mengungkap.¹⁴ Dalam hal ini yang dimaksud peneliti ialah memperlihatkan ataupun mencari nilai pada tradisi yang dilaksanakan masyarakat secara turun temurun, ialah pembayaran fidyah menggunakan beras pada upacara kematian masyarakat Kecamatan Puncak Sorik Merapi.
2. Muatan Nilai Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah berharga, ukuran, dan kebaikan.¹⁵ Dalam hal ini yang dimaksud peneliti ialah tradisi pembayaran fidyah sholat tersebut memiliki nilai, ialah sebagai warisan turun temurun dari ulama terdahulu yang harus dijaga dan di hormati, sebagai penghapus dosa si mayit, menolak bala, menutup kesalahan, memadamkan kemarahan Allah Swt, serta selasainya kewajiban shalat si mayit.
3. Pembayaran Fidyah Sholat Dengan beras, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Fidyah ialah sebuah denda atau tebusan.¹⁶ Dalam hal ini yang dimaksud peneliti ialah denda yang harus dibayar berupa makanan pokok, ialah beras. Denda tersebut harus dibayar oleh seorang muslim karena melanggar salah satu ketentuan dalam ibadah shalat ataupun puasa. Pelanggaran yang dilakukan ialah meninggalkan shalat dan puasa semasa hidup si mayit, sehingga harus dibayar fidyahnya.
4. Upacara Kematian Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah rangkaian tindakan atau perbuatan.¹⁷ Tindakan yang terikat pada aturan tertentu menurut adat atau agama. Dalam hal ini yang dimaksud peneliti ialah

¹⁴Ebta Setiawan, *Badan pengembangan dan Pembinaan Bahasa*, Kemendikbud (Pusat Bahasa), 2012.

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2018), hlm. 413.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2018), hlm. 1074.

¹⁷David Moeljadi, *Badan pengembangan dan Perbukuan*, Kemendikbud RI (KBBI Edisi V 0,4.1 (41), 2016.

prosesi dalam tradisi pembayaran fidyah sholat orang yang meninggal dunia di kecamatan Puncak Sorik Merapi ialah tahlilan dan bersedekah dengan membayar fidyah sholat si mayit dengan makanan pokok, ialah beras.

5. Masyarakat Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah sekumpulan orang yang hidup bersama pada suatu tempat dengan ikatan atau golongan tertentu.¹⁸ Menurut Hasan Shadily ialah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain. Masyarakat yang dimaksud peneliti ialah seluruh masyarakat yang melaksanakan tradisi pembayaran fidyah sholat di kecamatan Puncak Sorik Merapi.

D. Tujuan penelitian

Setelah diketahui permasalahan utama riset ini maka tujuan yang hendak dicapai dalam kajian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan muatan nilai dalam tradisi pembayaran fidyah shalat dengan menggunakan beras pada upacara kematian masyarakat puncak sorik merapi, mandailing natal, sumatera utara.
2. Untuk menggambarkan implikasi nilai pembayaran fidyah pada upacara kematian masyarakat puncak sorik merapi, mandailing natal, sumatera utara.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat riset ini dapat diuraikan, ialah:

1. Teoritis

Manfaat riset ini secara teoritis akan menambah wawasan pengetahuan dan perkembangan tentang nilai pembayaran fidyah Shalat dengan Menggunakan Beras Pada Upacara Kematian Masyarakat Puncak Sorik Merapi, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Selain itu, sebagai bahan masukan bagi masyarakat bahwa tiada semua tradisi atau kebudayaan itu sifatnya tiada islami, akan tetapi ada juga tradisi yang

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2018), hlm. 994.

bersifat Islami, ialah, kebudayaan hasil karya umat Islam yang komitmen terhadap ajaran Islam, menolak *singkritisme* dan budaya-budaya syirik. Dalam hal ini tradisi ataupun kebudayaan yang di praktekkan masyarakat di kecamatan Puncak sorik merapi ialah kebudayaan yang bersifat Islami yang mengandung nilai-nilai kebaikan dan kebenaran.

2. Praktis

Manfaat riset ini secara praktis ialah hasil penelitian mengenai muatan nilai Pembayaran Fidyah Shalat dengan Menggunakan Beras Pada Upacara Kematian Masyarakat Puncak Sorik Merapi, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dengan dilaksanakannya tradisi ini ialah diharapkan dapat menghapus dosa si mayit, menolak bala, menutupi kesalahan, memadamkan kemarahan Allah Swt, serta selesainya kewajiban shalat si mayit.

F. Sistematika Penulisan

Untuk menjaga terfokusnya riset ini perlu adanya sistematika dalam penulisan agar tiada terdapat kerancuan dalam penguraiannya. Oleh karna itu peneliti membaginya menjadi 5 Bab diantaranya sebagai berikut:

Bab I membahas tentang pendahuluan yang berisi deskripsi mengenai konteks umum penelitian sehingga didapatkan gambaran yang jelas mengenai latar belakang mengapa studi ini dilakukan, problem yang menjadi fokus studi, mengenai tujuan penelitian, manfaat, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas mengenai teori yang digunakan dalam penelitian yang diperoleh melalui kepustakaan landasan teori yang meliputi, nilai dan tradisi,,shalat dan fidyah, upacara kematian, dan peranmasyarakat yang didukung dengan ayat-ayat Al-Qur'an.

Bab III membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam riset ini, ialah jenis penelitian lokasi penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data dan tehnik Analisis data.

Bab IV berisi hasil analisis data dan menjawab permasalahan yang ada dalam rumusan masalah, meliputi: muatan nilai pembayaran fidyah shalat

dengan beras pada upacara kematian masyarakat kecamatan Puncak Sorik Merapi dan implikasi nilai pembayaran fidyah shalat dengan beras pada upacara kematian masyarakat kecamatan Puncak Sorik Merapi.

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran yang ditulis oleh penulis terkait hasil penelitian yang didapatkan saat melakukan penelitian di kecamatan Puncak Sorik Merapi.

